



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jln. Paskah Suzeta, No 23, Pohea - Telp & Fax (0929) 2221940
SANANA UTARA



97795

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/53/KPTS/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SANANA UTARA
KECAMATAN SANANA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perlu dibuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara.
- b. bahwa Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tersebut pada butir a di atas dimaksudkan untuk dapat menampung anak lulusan SMP/MTs yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kondisi geografis dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Malbufa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembara Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/02/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan **Izin Penyelenggaraan** pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sanana Utara di Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara.
 Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Sanana Utara diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berstatus Negeri dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2010/2011 sesuai ketentuan yang berlaku.
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n a n a
 Pada Tanggal : 31 Mei 2010

Kepala Dinas


Drs. AHMAD SALAWANE
 Pembina Tk I

NIP. 19650319 198509 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di *Jakarta*
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di *Jakarta*
3. Bupati Kepulauan Sula di *Sanana (sebagai Laporan)*
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di *Sanana*
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di *Ternate*
6. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sanana Utara di *Pohea*
7. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sanana Utara di *Sanana*
8. Kepala SMK yang Bersangkutan.